



Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710

Up. : Bapak Ir. Hoesen M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), bersama laporan ini kami, PT Bekasi Asri Pemula Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi


Pada tanggal 30 Desember 2020, PT Karya Graha Cemerlang ("**KGC**") dan PT Puri Ayu Lestari ("**PAL**"), keduanya merupakan anak perusahaan Perseroan yang telah menandatangani Perjanjian Konversi Utang Menjadi Modal Saham ("**Perjanjian**") (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Berdasarkan Perjanjian tersebut, PAL melakukan konversi utang KGC menjadi modal saham KGC sebesar Rp23.000.000.000.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara KGC dengan PAL ditunjukkan dari kepemilikan saham KGC pada PAL dan kesamaan manajemen antara Perseroan, KGC dan PAL dengan rincian sebagai berikut:

a. Gambaran struktur hubungan kepemilikan saham KGC kepada PAL



b. Kesamaan manajemen pada Perseroan, KGC dan PAL pada saat dilakukannya Transaksi

Nama Perusahaan	Dewan Direksi
Perseroan	Direktur Utama : Salomon Adiwarna Direktur Tidak Terafiliasi : Warinton Simanjuntak
KGC	Direktur Utama : Warinton Simanjuntak Direktur : Salomon Adiwarna
PAL	Direktur Utama : Warinton Simanjuntak Direktur : Salomon Adiwarna



PT. BEKASI ASRI PEMULA, Tbk.

DEVELOPER - REAL ESTATE

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Secara bisnis bagi PAL, konversi utang menjadi saham akan memperbaiki struktur permodalan PAL. Transaksi akan lebih menguntungkan apabila PAL memperbaiki struktur permodalan melakukan konversi utang KGC dibandingkan dari pihak lain.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi wajib diketahui masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan /atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar antara pihak berelasi.
- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan POJK 42/2020.
- c. Transaksi ini tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- d. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK 17/2020")) karena nilai Transaksi tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 Pasal 4 ayat 1.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih.

Hormat kami,
PT Bekasi Asri Pemula Tbk


Yanuar Hidayat
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia